

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM DI ERA NEW NORMAL

Dr. Maya Puspita Dewi, Dr. Latifah

Pandemi Covid-19 telah merubah kondisi ekonomi dan peradaban masyarakat. Diantara banyaknya sektor yang terdampak, tentunya sektor usahalah yang paling merasakan *uncertainty*, terutama sektor UMKM. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI)* mengenai dampak Covid-19 terhadap bisnis UMKM, diketahui bahwa hampir semua UMKM mengalami penurunan penjualan dan mengalami masalah pada ketersediaan bahan baku dan pembayaran kredit ².

Karena itulah pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi sebagai intervensi bagi UMKM. Tujuannya tidak hanya menjaga agar UMKM tetap mempunyai kapasitas dalam menjalankan usahanya, tetapi juga untuk menjaga/meningkatkan daya beli masyarakat.

Adapun Program Utama Pemerintah bagi penguatan kapasitas UMKM saat ini adalah:

1. Restrukturisasi kredit

melalui berbagai skema program (penundaan angsuran KUR, UMI, PNM, Pegadaian LPDB, penerima bantuan permodalan dari K/L dan Pemda).

2. Relaksasi perpajakan

melalui penghapusan PPh final UMKM menjadi 0%, serta pembebasan/ pengurangan PPh 21, PPh 22 impor, serta percepatan restitusi PPN.

3. Bantuan Sosial

Pelaku UMKM terkategori miskin dan rentan masuk sebagai **daftar prioritas** penerima program Bansos, PKH, Paket Sembako, BLT Desa, Pembebasan Tarif Listrik, dan Kartu Prakerja.

4. Subsidi bunga kredit/pinjaman dan penundaan Pembayaran Pokok

melalui layanan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank (LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda, UMKM Online, Koperasi).

5. Stimulus bantuan modal kerja darurat

melalui skema KUR bagi unit usaha **bankable** dan melalui program diluar KUR (Mekaar, UMI, PNM).